



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 125- K/PM.III-12/AL/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABU MANSYUR**  
Pangkat / NRP : Prajurit Satu Mar/98157  
Jabatan : Anggota Yonbekpal-2 Mar  
Kesatuan : Menbanpur-2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Panjang, 21 April 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Halmahera 16/03 Lawang Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Danlantamal V Surabaya Nomor BP-  
/A-28/IX/2018/Pomal 24 September 2018 atas nama  
Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan  
Menbanpur-2 Mar Nomor Kep/12/V/II/2019 tanggal  
04 Juli 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya  
Nomor Sdak/118/K/AL/VIII/2019 tanggal 13 Agustus  
2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12  
Surabaya Nomor Tapkim/125/PM.III-12/AL/VIII/  
2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan  
Hakim.

Hal.1 dari 46 hal. Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/125a/PM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 09 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/125a/PM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
6. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/125/PM.III-12/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/125a/PM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 09 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
8. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/125/PM.III-12/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
9. Putusan Sela Nomor PUTSEL/125-K/PM III-12/AL/VII/2019 tanggal 12 September 2019.
10. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/118/K/AL/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 2 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Terdakwa.

b) 4 (empat) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Surabaya.

Tetapkan disatukan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

-1 (satu) dos obat-obatan Terdakwa”  
Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Mohon Terdakwa untuk ditahan

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Unsur ke-1 “Setiap penyalahguna” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena dari keterangan para Saksi dan Terdakwa telah didapat fakta:

- a) Bahwa Saksi-1 mengetahui sejak tahun 2012, 2013, 2014 dan 2018 Terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa dan Terdakwa pernah dirawat di Paviliun VI (Poli Jiwa) RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
- b) Bahwa pengobatan Terdakwa menderita beberapa penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi berbagai macam-macam obat antara lain sebagaimana obat-obatan yang telah diuraikan dalam tuntutan dan Terdakwa diharuskan kontrol di Klinik Jiwa RSAL setiap bulan sesuai keterangan dokter Iman Santosa Sp. K.J. dengan bukti rujukan No. RM 10.82.22 tanggal 26 Agustus 2019.
- c) Bahwa pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan “tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu

Hal 4 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

- d) Bahwa pasal 44 ayat (2) KUHP menyatakan “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

- 2) Unsur ke-2 “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena:

- a) Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak ditemukan sabu-sabu.
- b) Bahwa sepengetahuan Saksi-1 semua obat yang diminum oleh penderita gangguan jiwa berat seperti Terdakwa mengandung narkoba sehingga apabila diperiksa urinenya akan didapat hasil positif mengandung narkoba.
- c) Bahwa menurut Saksi-1 pada tahun 2014 Terdakwa masuk kategori Penderita gangguan jiwa berat (*skizofrenia Psikiatri*) dan pernah dirawat di RSAL Dr. Ramelan Pav. 6 karena ingin membakar rumahnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1) Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolgning*).
  - 2) Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
  - 3) Membebankan biaya perkara kepada negara.
2. Replik Oditur Militer yang ditanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan.
  3. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir atas nama Slamet Teguh Riyanto, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17606/P, Nur Yahya, S.H., Serka Mar NRP 78407, Zainur Rofiq, S.H., Serka Mar NRP 78498 berdasarkan Surat Perintah Komandan Menbanpur 2 Maret Nomor Sprin/575/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Terdakwa tanggal 26 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Juni tahun 2000 Delapan belas dan hari Selasa tanggal Dua belas bulan Juni tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas di rumah Terdakwa Jl. Halmahera 16/03 Bulu Lawang Malang dan di Polres Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan

Hal 6 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana :

**“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Dikcatam PK/Gel XX/I di Kobangdikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonmarharlan V Jayapura, pada tahun 2006 mutasi ke Yon 9 Lampung, pada tahun 2007 mutasi ke Yonmarlan V Surabaya, pada tahun 2008 mutasi ke Lanmar Surabaya dan pada tahun 2016 mutasi ke Yon Bekpal-1 Mar Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 98157.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sebelum berangkat ke Lumajang dan Jember setiap hari Terdakwa sudah minum obat karena Terdakwa sedang tidak enak badan, obat yang Terdakwa minum yaitu obat flu dan batuk Bodrex, obat batuk cair, obat anti biotic, obat kuat Viagra, Ponstan anti nyeri karena sering sakit gigi, dimana saat mau berangkat obat yang Terdakwa minum adalah Paracetamol/Pamol, obat batuk cair dan Kratingdaeng dirumahnya Jl. Halmahera 16/03 Bulu Lawang Malang.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Sdr. Suwoto), Saksi-4 (Sdr. Chandra Halim) dan Saksi-9 (Sdr.2 Ibrohim) dengan maksud pergi ke Lumajang untuk mengambil mobil rental yang digadaikan oleh Sdr. Pi'i.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib dini hari Terdakwa bersama

Hal 7 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-9 sampai di Lumajang dan langsung menuju rumah Saksi-5 (Sdr. Edi), kemudian sekira pukul 07.00 Wib pergi ke rumah Sdr. Pi'i saat itu bertemu dengan Sdr. Pi'i dan mendapat keterangan jika mobil rental (Honda Jazz) digadaikan oleh Sdr. Pi'i berada di daerah Jember digadaikan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan meminta tebusan dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

- e. Bahwa dikarenakan uang untuk menebus tidak cukup, maka Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-9 kembali ke rumah Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 bersedia membantu dengan cara Saksi-5 menggadaikan sepeda motornya.
- f. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-9 berangkat menuju Jember tetapi saat itu Sdr. Pi'i tidak ikut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saat dalam perjalanan tepatnya sebelum lampu merah Jember, mobil yang Terdakwa tumpangi diberhentikan dan digeledah oleh Team Resmob Kota I Polres Jember diantaranya Saksi-1 (Bripka Pol Yuda Ali Alhamidi), Saksi-2 (Brigpol Yoyok Hermanto), Bripka Antoni Steven, Bripka Rudianto dan Brigpol Dika H yang sebelumnya telah mendapat informasi jika ada kelompok pelaku curanmor membawa senjata api menggunakan mobil Toyota Inova warna hijau metalik Nopol N 1685 GR dari Lumajang akan menuju ke Jember dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang jenis narkoba.
- g. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-9 dibawa ke Polres Jember dan setelah sampai di Polres Jember Terdakwa di tes urine dan dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.
- h. Bahwa urine Terdakwa positif mengandung

Hal 8 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamine dikarenakan Terdakwa mengkonsumsi obat batuk, Amoxilin, Ponstan dan sering minum Kratingdaeng serta Extra Joss dimana Terdakwa sejak tahun 2012 mengalami Depresi dan berobat di RSAL dr. Ramelan Surabaya serta Terdakwa juga mengkonsumsi obat batuk GG, Postan, Paracetamol, Heksimer (penenang), Deasepam (penenang), Ranitidine, Citimedine, antibiotik serta obat batuk sirup.

- i. Bahwa Terdakwa mengalami depresi sejak tahun 2012 karena banyak tekanan dari Pimpinan yaitu berawal pada saat Terdakwa dinas di Lanmar Surabaya Terdakwa dulu sakit ambeien lalu dioperasi dirujuk dari RS. Gunungsari Surabaya ke RST Malang, setelah operasi oleh Danlanmar Surabaya Terdakwa disuruh kembali ke Kesatuan padahal Terdakwa paska Operasi, selain itu Terdakwa selalu disudutkan dan Terdakwa bingung masalah pangkat Terdakwa punya salah apa kok pangkat Terdakwa tidak pernah naik-naik, padahal apa yang diminta oleh dinas seperti minta dukungan selalu Terdakwa ikuti seperti Lapangan Tembak Karang Pilang, untuk rumput taman, tanah taman, pohon bambu semua gratisan dari Terdakwa termasuk beras untuk orang yang bekerja makannya Terdakwa dukung tiap bulannya, tetapi kenapa Terdakwa selalu salah dan tidak ada benarnya, untuk maksud dan tujuan Terdakwa memperbaiki taman Lanmar Surabaya berikut tanahnya agar Terdakwa dianggap baik tetapi tidak juga dan akhirnya Terdakwa sampai membakar rumah dan gila sendiri, selain itu di Yonbekpal 1 Mar Terdakwa pinjam uang di Bank tidak boleh sementara Terdakwa butuh biaya buat anak untuk masuk sekolah sampai anak Terdakwa sekarang tidak melanjutkan sekolah sesuai dengan keinginannya karena tidak ada biaya dan Terdakwa

Hal 9 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tidak bisa menyenangkan keluarga karena Terdakwa tidak bisa apa-apa dan dari dinas selalu menekan Terdakwa dengan terus melihat kesalahan Terdakwa.

- j. Bahwa penyakit yang Terdakwa derita berawal ketika Terdakwa sehabis pendidikan, Terdakwa masuk menjadi Tamtama Remaja penempatan di Batalyon 3 Gedangan Sidoarjo pada waktu itu Terdakwa melaksanakan Tradisi Orientasi Batalyon, Terdakwa mendapat pukulan dari senior dan Terdakwa mengalami patah tulang rusuk sebelah kanan dan mendapat perawatan di RSAL dr. Ramelan Surabaya, kemudian karena pengaruh obat Terdakwa menderita penyakit lambung dan usus.
- k. Bahwa selama sakit Terdakwa sering berobat di RS. Marinir Gunungsari Surabaya waktu sakit ambeien, untuk sakit depresi Terdakwa berobat di RSAL dr. Ramelan Surabaya, waktu di RSAL dr. Ramelan Surabaya Terdakwa berobat sebulan sekali ke Poli Jiwa ditangani oleh dr. Tirta dan di Poli Penyakit Dalam atau Interni setiap 2 (dua) minggu sekali Terdakwa ditangani oleh dr. Zainal, untuk ke Poli Bedah saat sakit ambeien Terdakwa disuruh operasi tapi Terdakwa tidak mau yang menangani Terdakwa lupa nama Dokternya dan selama berobat di RSAL dr. Ramelan Surabaya Terdakwa diberi resep obat-obatan antara lain Deasepam, Panadol, Volvarin, Heximer dan lain-lain.
- l. Bahwa Terdakwa berobat di Malang yaitu di Saksi-7 dr. Agus Wahyu atau ibu Nanik yang praktek di Jl. Panglima Sudirman No. III Gondanglegi Wetan dan juga Terdakwa berobat ke Saksi-6 dr. A'an yang praktek di Jalan Raya Wajak, Utara Pasar Wajak dimana Terdakwa diberi resep obat-obatan antara

Hal 10 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



lain Paracetamol, Fasidol, Amoxilin dan lain-lain, selain itu Terdakwa juga menggunakan obat herbal yaitu Anoral dan Kurma Jawa.

- m. Bahwa Terdakwa berobat di Malang padahal sudah berobat di Surabaya dikarenakan perjalanan ke Surabaya terlalu jauh dari tempat tinggal Terdakwa yang berada di Malang dan di Malang Terdakwa hanya konsultasi dengan membawa bekas bungkus obat apabila obat yang Terdakwa minum habis, selain itu BPJS Terdakwa untuk Faskes II di Lanal Malang.
- n. Bahwa Terdakwa merasa tenang dan sakitnya berkurang setelah mengonsumsi atau menggunakan obat-obatan yang mengandung Methamphetamine, selain itu Terdakwa merasa tergantung dengan obat-obatan tersebut dimana kalau tidak minum Terdakwa merasa sakitnya datang lagi.
- o. Bahwa obat-obat yang mengandung Methamphetamine tersebut didapatkan Terdakwa melalui Saksi-8 yaitu istri Terdakwa yang dibeli dari apotik Pringu Malang berdasarkan resep dari Dokter Nanik yang praktek di Gondanglegi Malang.
- p. Bahwa dikarenakan Terdakwa adalah anggota TNI AL maka pihak Polres Jember koordinasi dengan Pomal Lanal Banyuwangi untuk proses hukum lebih lanjut.
- q. Bahwa berdasarkan pemeriksaan BNN Kab. Sidoarjo dengan metode Rapid test urine Terdakwa terindikasi mengonsumsi narkoba jenis amphetamine dan methamphetamine sesuai dengan surat BNN Kab. Sidoarjo nomor B/1002/VI/Ka/Rh.00/2018/BNNK-SDA tanggal 13 Juni 2018, dan dari hasil Puslabfor Mabes Polri cabang Surabaya urine Terdakwa dengan kode barang bukti

Hal 11 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6005/2018/NNF hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi yang dibacakan pada tanggal 04 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer tidak cermat dakwaannya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Oditur tidak menjelaskan jenis obat-obatan mana yang dikonsumsi oleh Terdakwa yang mengandung Psikotropika yang didakwakan.
2. Pengujian urine dengan rapid test merupakan cara awal dan acak mengetahui apakah seseorang terindikasi menggunakan narkoba atau tidak ini sifatnya deteksi dini sedangkan untuk mengetahui secara pasti kandungan narkoba diperlukan adanya test konfirmasi laboratorium tentang ada tidaknya senyawa narkotika tertentu dalam urine Tersangka yang dilakukan hanya dengan Rapid Test salah/menipu sebagaimana dakwaan Oditur apabila tidak dilakukan cermat dan hati-hati oleh ahlinya memperhatikan beberapa kandungan yang

Hal 12 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



memiliki senyawa kimia apabila masuk ke tubuh seseorang dengan cara rapid test tentunya akan berpengaruh terhadap hasil test.

3. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang (*toerekeningsvatbaarheid*) hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan-tindakannya yang berbunyi: “tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Pasal 44 ayat (2) KUHP Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Bahwa Terdakwa telah menerangkan menderita beberapa penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi macam-macam obat yang telah diuraikan Oditur Militer dalam dakwaannya dan Terdakwa diharuskan kontrol di klinik Jiwa RSAL setiap bulan sesuai sesuai keterangan dokter Imam Santoso Sp KJ dengan bukti rujukan Nomor RM 10.82.22 tanggal 26 Agustus 2019.

4. Kesimpulan:
- a. Dakwaan Oditur Militer kabur (*Obscurlibel*), kurang cermat dan terlalu memaksakan mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Oditur Militer kurang cermat menanggapi berkas perkara dari Denpomal Lanal Banyuwangi Nomor: BPP-/A-28/IX/2018/Pomal tanggal 24 September 2018;

Hal 13 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mohon kepada Majelis Hakim Yth agar kiranya memutuskan:

- 1) Menerima Eksepsi yang kami ajukan;
- 2) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer kabur dan batal demi hukum;
- 3) Menyatakan Sidang hari ini batal.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/118/K/AL/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, sudah sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Berdasarkan pendapat kami selaku Oditur Militer di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk:
  - a. Menolak secara keseluruhan Eksepsi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa.
  - b. Menyatakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa Pratu Marinir Abu Mansyur NRP 98157 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggapan eksepsi yang disampaikan oleh Oditur Militer di muka persidangan Majelis Hakim telah memutus dalam putusan sela nomor **PUT SEL/125-K/PM.III-12/AL/VII/2019** tanggal 12 September 2019 yang amarnya menetapkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Mayor Laut (KH) Slamet Teguh Riyanto, S.H., NRP 17606/P, Serka Marinir Nur Yahya, S.H., NRP 78407, Serka Marinir Zainur Rofiq, S.H., NRP 78498 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/118/K/AL/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Abu Mansyur Pratu Marinir NRP 98157 dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengalami sakit sehingga sulit dihadirkan di persidangan, dan untuk mendapatkan kepastian tentang kesehatan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli kesehatan untuk didapatkan keahliannya dan menerangkan keadaan Terdakwa di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: **Ahli** (dari Penasihat Hukum)

Nama lengkap : Dr. Sadya Wendra SpKj  
Pangkat : Pembina IVA  
Jabatan : Kasubsi Promkeswa  
Kesatuan : Rumkital Dr. Ramlan  
Tempat, tgl. lahir : Surabaya, 12 Agustus 1969/1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Khatholik  
Tempat tinggal : Jl. Tenggilis Mejoyo Blok BB 21 RT  
2 RW 5 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec.  
Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pendidikan Ahli:
  - a. Lulus dokter umum Universitas Hangtuah RS AL tahun 1988 sampai dengan tahun 1995.

Hal 15 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lulus Lulus Spesialis Kedokteran Jiwa di Unair tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.
3. Bahwa Ahli bertugas di Rumkital Dr. Ramlan bagian Kejiwaan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Mayor Pelaut Tri Prasajo sekira tahun 2017 di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
5. Bahwa ada 2 macam gangguan jiwa:
  - a. Nerosa pada pasien-pasien ada inset masih baik ia datang ada keluhan. Contoh: Depresi, cemas.
  - b. Psikosa pada pasien-pasien inset tidak baik, tidak menyadari sakit yang mengetahui sekelilingnya, kesadarannya berubah, relasi dan limitasi terhadap dia sendiri dan orang lain mengalami gangguan.
6. Bahwa laporan data medik, Terdakwa terganggu jiwa dan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut ada Tim dokter Kesehatan Jiwa sebelum tahun 2014.
7. Bahwa Ahli bertanggungjawab terhadap Terdakwa sejak tahun 2019 dan hasil diagnosa Terdakwa mengalami **Skizofrenia**.
8. Bahwa Terdakwa mengalami **Skizofrenia** termasuk macam gangguan jiwa Psikosa.
9. Bahwa Ahli menyimpulkan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yang memiliki kemungkinan kambuh.
10. Bahwa Terdakwa harus rutin kontrol dan untuk mempertahankan kesehatan Terdakwa, Terdakwa membutuhkan obat-obatan:
  - a. *Trifluoperezine* 5 mg (1-0-1);
  - b. *Arkine* 2 mg (1-0-1);
  - c. *Clorilex* 25 mg (0-0-1);

Hal 16 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



d. *Depakote ER 500 mg (1-0-0).*

11. Bahwa obat-obatan tersebut ada yang mengandung narkotika.
12. Bahwa Terdakwa tidak dapat sembuh total seperti orang sehat biasa karena apabila mendapat tekanan masalah maka jiwa dan pikirannya akan terganggu.
13. Bahwa Terdakwa dapat mengajukan pensiun dini atau bekerja di bawah pengawasan tidak di bagian senjata hanya bersih-bersih atau masak.
14. Bahwa Ahli tidak bisa mendampingi terus selama persidangan karena Ahli juga punya tugas dan tanggungjawab sendiri.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan Ahli di bawah sumpah, pada persidangan berikutnya para saksi yang hadir dipersidangan telah diambil keterangannya berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap : Suwoto Bin Miskam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Malang, 08 Juli 1970  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Branjangan Dsn. Mulyo Asri RT  
03 RW 07 Ds. Gedong Wetan  
Kec. Turen Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa sejak sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sewaktu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk

*Hal 17 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemani mengambil berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Rent Car CV. Reka Pratama Abadi milik istri Terdakwa di daerah Kraksan Probolinggo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa karena Terdakwa pemilik ijin Rent Car tersebut dimana Saksi menitipkan mobil teman Saksi yang bernama Sdr. Taufik untuk disewakan lewat CV. Reka dan ternyata mobil tersebut oleh penyewa telah digadaikan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
  3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Saksi di rumah Malang diajak oleh Sdr. Candra Halim, Sdr. Edi Santoso, Sdr. Ibrahim dan Terdakwa untuk mencari mobil yang digadaikan oleh Sdr. Pi'i, setelah itu bersama-sama berangkat menuju ke rumah Sdr. Mahfud di Dsn. Sumberkari Ds. Karanglo Kec. Kunir Kab. Lumajang menggunakan mobil Kijang Inova warna hijau metalik Nopol N 1685 GR milik Sdr. Ibrohim dan saat itu bermalam di rumah Sdr. Mahfud.
  4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama Sdr. Edi Santoso, Sdr. Ibrohim, Sdr. Candra Halim dan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Pi'i, sekira pukul 12.00 WIB sampai di rumah Sdr. Pi'i kemudian menuju ke Jember melalui jalur selatan yaitu Kencong dan Balung, ditengah perjalanan berhenti di rumah makan Padang di daerah Balung sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke Jember, tetapi di tengah perjalanan tepatnya di lampu merah Kota Jember dihentikan oleh petugas kepolisian.
  5. Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan lalu diamankan diantaranya 1 (satu) butir peluru kaliber kecil, 1 (satu) buah sangkur

Hal 18 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set kunci "T" mobil, 1 (satu) buah HP Android merk Samsung, 1 (satu) buah HP Nokia tipe 215 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat hitam merk Levis, 1 (satu) buah senter "Police 99000 W" warna hitam, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah charger HP warna putih, 1 (satu) buah chasing HP karet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) set kunci roda, 1 (satu) buah alat cukur kumis dan 3 (tiga) bilah silet Tatra, 1 (satu) bilah senjata tajam kecil menyerupai bolpoin, 1 (satu) buah buku kartu flas BCA, 1 (satu) buah paspor platinum debit BCA, 1 (satu) buah KTP a.n. Abu Mansyur, 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Abu Mansyur, 1 (satu) buah kunci kecil.

6. Bahwa yang Saksi ketahui barang milik Terdakwa diantaranya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Revolver, 1 (satu) butir peluru kaliber kecil, 1 (satu) buah HP Android merk Samsung, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat hitam merk Levis, 1 (satu) buah senter "Police 99000 W" warna hitam, kartu BCA, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah KTA TNI, sedangkan yang lain Saksi tidak mengetahui milik siapa.
7. Bahwa sewaktu di kantor Polisi Saksi di BAP sedangkan teman yang lain Saksi tidak tahu karena pemeriksaannya dilakukan secara terpisah, kemudian dompet yang semula diambil Polisi sudah dikembalikan semua sekalian isinya, selain itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa diambil tes urine atau tidak.
8. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa minum obat sebelum berangkat namun tidak pernah terlibat obat-obatan terlarang.
9. Bahwa Terdakwa mudah emosi dan sering

Hal 19 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak-bentak tanpa alasan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Candra Halim  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat, tgl lahir : Malang, 08 Oktober 1971  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Banyulegi II RT 024 RW 003 Ds.  
Ketawang Kec. Gondanglegi Kab.  
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa melalui Sdr. Ase sewaktu Saksi minta tolong masalah mobil satu setengah tahun yang lalu.
3. Bahwa Istri Terdakwa memiliki rental mobil CV Reka Pratama Abadi.
4. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak tiga kali:
  - a. Saksi dan Terdakwa mengambil mobil Grand Max;
  - b. Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi;
  - c. Saksi melihat Terdakwa minum obat karena kurang sehat saat akan berangkat.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Sdr. Suwoto, Sdr. Ibrohim menjemput Terdakwa di rumahnya untuk mencari mobil Honda Jazz warna merah tahun 2006

Hal 20 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L 1870 KX milik Sdr. Taufik yang digadaikan oleh Sdr. Pi'i.

6. Bahwa Saksi menggunakan mobil Kijang Inova warna hijau metalik Nopol N 1685 GR milik Sdr. Ibrohim, kemudian menurut Sdr. Pi'i mobil Honda Jazz warna merah tersebut berada di Kalisat Jember.
7. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Suwoto), Terdakwa, Haji Ibrahim karena yang mengetahui Jember adalah Sdr. Edi maka Sdr. Edi diajak.
8. Bahwa Saksi, Terdakwa, Haji Ibrahim dan Saksi-2 berangkat dari Malang menuju ke Lumajang untuk menjemput Sdr. Edi kemudian melanjutkan perjalanan ke Jember.
9. Bahwa pada saat perjalanan tepatnya di lampu merah Kota Jember mobil yang Saksi kendari dihentikan oleh petugas Kepolisian Polres Jember kemudian dibawa ke Mapolres Jember.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang bukti berupa Narkotika yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari mobil serta barang bawaan yang dibawa oleh Saksi sedangkan pistol dan sangkur milik Terdakwa disita.
11. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman lainnya berada di Polres Jember langsung disidik oleh anggota Reskrim Polres Jember dan Terdakwa diajak petugas polisi keluar bawa botol aqua kosnog waktu itu Saksi dengar Terdakwa disuruh kencing.
12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu atau lainnya.
13. Bahwa Saksi bersama Sdr. Suwoto, Sdr. Edi Santoso dan Sdr. Ibrohim hanya diamankan diruangan penyidik selama 1 X 24 jam kemudian dilepas dan meminta maaf karena salah tangkap

Hal 21 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



sedangkan untuk Terdakwa malam itu juga dibawa ke Kesatuannya di Surabaya.

14. Bahwa Sdr. Pii sudah masuk penjara dalam perkara Curanmor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-4 (Bripka Pol Yuda Alhamidi), Saksi-5 (Brigpol Yoyok Hermanto), Saksi-6 (Sdr. Edi Santoso), Saksi-7 (dr A'an Haris, S. Ked), Saksi-8 (dr Agus Wahyu SP), Saksi-9 (Ida Iswanti) dan Saksi-10 (Sdr. Ibrohim) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tidak juga hadir di sidang dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum demi untuk membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-4 (Bripka Pol Yuda Alhamidi), Saksi-5 (Brigpol Yoyok Hermanto), Saksi-6 (Sdr. Edi Santoso), Saksi-7 (dr A'an Haris, S. Ked), Saksi-8 (dr Agus Wahyu SP), Saksi-9 (Ida Iswanti) dan Saksi-10 (Sdr. Ibrohim) yang tidak hadir di persidangan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut sama nilainya apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Yuda Ali Alhamidi

Pangkat/NRP : Bripka Pol/79091117

Hal 22 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota Kasubdit Resmob Kota 1  
Kesatuan : Satreskrim Polres Jember  
Tempat, tgl lahir : Jember, 09 September 1979  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Aspol Polres Jember Jl. Letjen  
Suprpto Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama Tim Resmob Kota 1 Polres Jember terdiri dari Saksi sendiri, Bripka Antony Steven, Bripka Rudiyanto, Brigpol Yoyok H dan Brigpol Dika H. melakukan penangkapan di Jalan Gajahmada tepatnya di depan Rumah Makan Legian di lampu merah Simpang Empat Argopuro Kec. Kaliwates Jember setelah mendapat informasi yang diduga ada sekelompok pelaku curanmor yaitu kelompoknya Sdr. Suwoto, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Edi Santoso dan Sdr. Ibrahim yang membawa senjata api menggunakan mobil Toyota Inova warna hijau metalik Nopol N 1685 GR dari Lumajang akan menuju ke Jember dan setelah penangkapan Saksi baru mengetahui jika di dalam kelompok tersebut ada anggota TNI AL yaitu Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama Tim Resmob Kota 1 Polres Jember menunggu di Rambipuji, setelah mobil Toyota Inova tersebut melintas di Rambipuji Saksi bersama Tim Resmob Kota 1 Polres Jember membuntutinya dan sesampainya di lampu merah Argopuro saat itu lalu lintas kondisinya macet sehingga Saksi bersama

Hal 23 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Resmob Kota 1 Polres Jember menghentikan mobil tersebut.

4. Bahwa pada saat itu Terdakwa awalnya melakukan perlawanan dengan cara mau menusukkan gunting ke anggota atas nama Brigpol Yoyok H namun Brigpol Yoyok H segera menghindar dan pintu mobil segera ditendang karena waktu itu posisi Terdakwa masih berada di dalam mobil.
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi bersama Tim Resmob Kota 1 Polres Jember mengamankan 1 (satu) set kunci leter T khusus mobil, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci "T" khusus mobil, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 (dua) buah munisi jenis peluru cis, 6 (enam) buah buku tabungan BCA, 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah tas pinggang warna hitam, 3 (tiga) buah dompet, uang tunai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah plat nomor yang tidak terpasang, 1 (satu) buah sangkur, 1 (satu) buah gunting, 7 (tujuh) buah handpone dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Inova yang dipakai.
6. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak Saksi temukan barang bukti berupa sabu-sabu.
7. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Suwoto, Sdr. Ibrahim, Sdr. Candra Halim dan Sdr. Edi Santoso dibawa ke Polres Jember, setelah itu karena Terdakwa anggota TNI maka dikoordinasikan awalnya dengan Pomad selanjutnya datang dari Kesatuan Terdakwa dan dari Pomal dan Terdakwa dibawa ke Kesatuannya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Terdakwa dilakukan tes urine tetapi terhadap teman-teman

Hal 24 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang turut diamankan Saksi tidak tahu karena waktu itu tugas Saksi hanya melakukan penangkapan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan diserahkan kepada pihak Pomal saat Terdakwa dibawa ke Kesatuannya dan kendaraan Mobil Toyota Inova diserahkan kepemilikannya karena mobil tersebut diduga hasil penggelapan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Yoyok Hermanto  
Pangkat/NRP : Brigpol/81041359  
Jabatan : Anggota Reskrim  
Kesatuan : Polres Jember  
Tempat, tgl lahir : Jember, 30 April 1981  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kaca Piring II Kel. Gebang Kec. Patrang Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 Saksi bersama Tim Opsnal Resmob Kota I Polres Jember diantaranya Bripka Antoni Steven, Bripka Rudianto, Bripka Yuda Ali dan Brigpol Dika Hadi mendapat informasi diduga ada sekelompok pelaku yang memiliki senjata api rakitan.
3. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama Tim Opsnal Resmob Kota I Polres Jember menghentikan mobil Toyota Inova warna hijau metalik Nopol N 1685 GR di depan Rumah Makan

Hal 25 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legian di lampu merah Simpang Empat Argopuro  
Kec. Kaliwates Jember yang di dalam diantaranya  
Terdakwa bersama Sdr. Suwoto, Sdr. Ibrahim, Sdr.  
Candra Halim dan Sdr. Edi Santoso.

4. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan  
Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan  
cara mau menikam Saksi dengan menggunakan  
sebuah gunting tetapi Saksi dapat menghindar dan  
Terdakwa dapat diamankan.
5. Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan  
diperoleh mobil Toyota Inova warna hijau metalik  
Nopol N 1685 GR, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan  
jenis Revolver dengan 2 (dua) butir munisi, 1 (satu)  
buah STNK, 1 (satu) buah kunci "T", 6 (enam) buah  
buku tabungan BCA, 4 (empat) buah kartu ATM  
BCA, 1 (satu) buah tang, 1(satu) buah obeng, 1  
(satu) buah kunci "L", 2 (dua) buah tas pinggang  
warna hitam, 1 (satu) buah senter, 3 (tiga) buah  
dompet, uang tunai kurang lebih Rp10.000.000,00  
(sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah plat nomor, 1  
(satu) buah sangkur, 1 (satu) buah gunting dan 7  
(tujuh) buah handphone.
6. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Suwoto, Sdr.  
Ibrahim, Sdr. Candra Halim dan Sdr. Edi Santoso  
dibawa ke Polres Jember, setelah di Polres Jember  
dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Dokkes  
Polres Jember dan hasilnya positif  
Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Edi Santoso  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Lumajang, 03 Mei 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 26 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Ds. Karanglo RT 02 RW 02 Kec.  
Kunir Kab. Lumajang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pada pagi hari, kenalnya di rumah Sdr. Mahudi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dijemput dirumahnya oleh Sdr. Chandra Halim dan Sdr. Ibrahim dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna biru keputih-putihan (seperti telur asin) namun Nopolnya Saksi lupa menuju ke rumah Sdr. Mahudi di daerah Desa Karanglo Lumajang dengan maksud menjemput Terdakwa dan Sdr. Suwoto.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Mahudi, Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Ibrahim dan Sdr. Suwoto menuju ke rumah Sdr. Pi'i di Ds. Kunir Kab. Lumajang dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna biru keputih-putihan (seperti telur asin) tersebut, sesampainya di rumah Sdr. Pi'i saat itu Sdr. Pi'i memberitahukan jika mobil Honda Jazz milik keponakan Sdr. Chandra Halim berada di daerah Mayang Kab. Jember.
4. Bahwa setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Ibrahim dan Sdr. Suwoto menuju ke daerah Mayang Kab. Jember tetapi Sdr. Pi'i tidak ikut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di Jl. Raya Utama (Saksi tidak tahu nama jalannya) wilayah kota sebelum Alun-alun Kab. Jember mobil Toyota Kijang Inova warna biru keputih-putihan (seperti telur asin) yang kami tumpangi dihentikan oleh Tim

Hal 27 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



Resmob Mapolres Jember.

5. Bahwa setelah itu Tim Resmob Mapolres Jember melakukan pengeledahan dan didapatkan Terdakwa memiliki senjata api berbentuk pistol ukurannya kecil sehingga Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Ibrahim dan Sdr. Suwoto diborgol dibawa ke Mapolres Jember.
6. Bahwa barang-barang lain yang diamankan oleh Tim Resmob Mapolres Jember selain senjata api tersebut antara lain mobil Kijang Inova milik Sdr. Ibrahim, dompet milik Saksi, Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Ibrahim dan Sdr. Suwoto, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi, sangkur milik Terdakwa, kunci "T" milik Terdakwa, rokok milik Saksi, Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Ibrahim dan Sdr. Suwoto, handpone milik Saksi, Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Ibrahim dan Sdr. Suwoto.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengapa Saksi diamankan oleh petugas dari Polres jember, namun sesampainya di Polres Jember Saksi baru mengetahui kenapa Saksi dan teman-teman diamankan karena diantara salah satu orang di mobil membawa senjata api dan sabu-sabu dimana yang menyampaikan kepada Saksi pada waktu itu petugas yang melakukan penangkapan, kalau untuk namanya Saksi tidak tahu.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa sabu-sabu tidak ada, namun kalau yang membawa senjata api pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas dari Polres Jember adalah Terdakwa.
9. Bahwa kepada Saksi tidak dilakukan tes urine, namun sepengetahuan Saksi kalau teman-teman Saksi yang lain kurang tahu karena waktu diperiksa

Hal 28 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dimintai keterangan oleh petugas dari Polres Jember dilakukan secara terpisah-pisah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -7:

Nama lengkap : dr. A'an Harist, S.Ked  
Pekerjaan : Dokter  
Tempat, tgl lahir : Lumajang, 08 Juni 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Roman RT 003 RW 002 Ds.  
Gedog Wetan Kec. Turen Kab.  
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 di tempat Praktek Klinik Pengobatan tempat Saksi di Jl. Cokroaminoto No. 33 Wajak Kec. Wajak, Kab. Malang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah datang dan berobat ke tempat praktek Saksi tapi Saksi tidak ingat dengan pasti berapa kalinya Terdakwa datang ketempat praktek Saksi.
3. Bahwa waktu kedatangan Terdakwa berobat ke tempat praktek Saksi yang pertama kali Saksi sudah lupa waktunya, dengan keluhan penyakit *Ambeien (Hemoroid)*.
4. Bahwa jenis obat yang Saksi berikan kepada Terdakwa pertama kali berobat ke tempat praktek Saksi adalah *Superhoid Suppositoria* (isinya anestesi lokal *benzokain, zno, alucol*), *Zno* dan *alucol* fungsinya untuk *astringent* atau mengkerutkan *ambeien, dulkolakc* fungsinya untuk mengencerkan berak atau *pencahar, adona* fungsinya untuk menghentikan pendarahan

Hal 29 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambeien, *biopiron* isinya metampiron dan vitamin B kompleks fungsinya untuk anti nyeri dan vitamin.

5. Bahwa Terdakwa pernah datang lagi ketempat praktik Saksi dengan keluhan sakit maag atau *gastritis* dan keduanya merupakan penyakit kronis, datangnya sering sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali antara tahun 2016 sampai dengan 2017.
6. Bahwa terakhir kali Terdakwa berobat ketempat praktik Saksi pada tanggal 29 Nopember 2017 dengan keluhan sakit maag atau *gastritis*.
7. Bahwa obat yang Saksi berikan saat itu adalah *Antasida* sirup, *omeprazole*, kurkuma, parasetamol, dimana fungsi antasida sirup untuk menetralkan asam lambung, *omeprazole* fungsinya untuk mencegah sekresi atau pengeluaran asam lambung, kurkuma fungsinya untuk menambah nafsu makan sekaligus menjaga kesehatan liver atau hati, parasetamol fungsinya untuk anti nyeri yang aman buat lambung.
8. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan jenis obat-obatan yang lain kepada Terdakwa selain yang sudah Saksi sampaikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : dr. Agus Wahyu SP  
Pekerjaan : Dokter  
Tempat, tgl lahir : Malang, 23 Agustus 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : kristen protestan  
Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman No. 323 RT  
016 RW 006 Ds. Gondanglegi  
Wetan Kec. Gondanglegi Kab.  
Malang.

Hal 30 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dalam rangka Terdakwa datang dan berobat ke tempat Praktek Saksi di Desa Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang hanya sebatas sebagai Dokter dan pasien namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah datang pertama kali dan berobat ke tempat praktek Saksi sekira tahun 2017.
3. Bahwa waktu kedatangan Terdakwa berobat ke tempat praktek Saksi yang pertama kali dengan keluhan sakit demam, batuk dan pilek.
4. Bahwa jenis obat yang Saksi berikan kepada Terdakwa pertama kali berobat ke tempat praktek Saksi adalah antibiotik namanya *Floxigram* 500 mg, *antipiretik* namanya *Yakapons* 500 mg, *Kortiko Steroid* namanya *Kalmethason* 0,5 mg, anti batuk namanya *ambroksol* 20 ml, anti mual namanya *atmacid*.
5. Bahwa kandungan obat yang Saksi berikan tidak ada sangkut pautnya dengan Golongan Psikotropika dan obat-obat tersebut merupakan obat generik yang dijual bebas di apotek-apotek.
6. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa datang ke tempat praktek Saksi sebanyak 2 (dua) kali pertama pada tanggal 20 September 2017 dan yang kedua kali pada tanggal 02 Oktober 2017.
7. Bahwa Terdakwa datang kembali ke tempat praktek Saksi yang kedua kali pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan keluhan penyakit ambeien (haemoroid).
8. Bahwa untuk anti wasir Saksi memberikan *Erloid*, untuk anti *histamin* Saksi berikan CTM, untuk anti nyeri Saksi berikan obat *Yakapons* 500 mg, untuk anti bengkak Saksi berikan *Prednison*, untuk obat

Hal 31 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



yang dimasukkan ke dubur saksi beri *superhoid* dan obat-obat tersebut tidak ada kandungan Psikotropika dimana obat-obat tersebut adalah obat generik yang dijual di apotek-apotek.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Ida Siswanti  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Malang, 09 Juli 1984  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Halmahera RT 016 RW 003 Ds.  
Prigu Kec. Bululawang Kab.  
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menikah tahun 2013 di KUA Gondanglegi, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa semenjak bertemu dan menikah dengan Saksi, Terdakwa kondisinya sudah sakit-sakitan dan kesehatannya sering menurun tapi kejiwaannya pada saat itu masih baik-baik saja, dengan berjalannya waktu setelah kelahiran anak yang pertama kondisi kejiwaan Terdakwa mulai nampak labil kayak orang depresi dan sering marah-marah walaupun tanpa sebab dan tidak ada permasalahan apa-apa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sejak menikah dengan Saksi sudah menderita sakit lambung kronis, paru-paru dan ambeien.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama menderita sakit tersebut pernah berobat ke RSAL

Hal 32 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019





dr. Ramelan Surabaya, RS. Marinir Gunungsari Surabaya, RST Soepraoen Malang, Dokter praktek (dr. Agus Wahyu SP alamat Jl. Panglima Sudirman No. III Gondanglegi Wetan Kab. Malang), Dokter praktek (dr. A'an Harist, A.Sked alamat Jl. Raya Wajak kec. Wajak Kab. Malang dan berobat ke alternatif.

5. Bahwa setahu Saksi obat yang diterima oleh Terdakwa adalah obat ambeien dan obat batuk tapi Saksi tidak tahu satu persatu jenis obat tersebut dan kebetulan obat-obat yang akhir- akhir ini diminum oleh Terdakwa dibawa oleh Saksi untuk diserahkan ke kantor Denpom Lanal Malang.
6. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa terakhir berobat ke dr. Agus Wahyu SP alamat Gondanglegi Kab. Malang tahun 2017 bulannya Saksi tidak ingat.
7. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa terakhir berobat ke dr. A'an Harist, A.Sked alamat Jl. Raya Wajak kec. Wajak Kab. Malang tahun 2017 bulannya Saksi tidak ingat.
8. Bahwa setahu Saksi obat yang diberikan kepada Terdakwa adalah obat ambeien, obat batuk, obat lambung dan obat masuk angin tapi Saksi tidak tahu satu persatu jenis obat tersebut dan kebetulan obat-obat yang diminum oleh Terdakwa itu sekarang juga Saksi bawa ke kantor Denpom Lanal Malang.
9. Bahwa setahu Saksi selain obat-obatan yang diberikan oleh Dokter, Terdakwa pernah membeli obat diluar yaitu membeli obat sakit gigi, obat batuk dan obat penenang Demacolin serta Heximer.
10. Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh resep obat penenang tersebut tapi Saksi tahu bentuk obat penenang dari Dokter RSAL dr. Ramelan Surabaya berwarna putih kecil-kecil.
11. Bahwa biasanya obat penenang tersebut diminum

Hal 33 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



pada saat-saat Terdakwa punya masalah yang tidak bisa diselesaikan.

12. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa marah-marah terus di rumah mau pinjam uang di Bank oleh Komandannya tidak disetujui karena buat menebus sertifikat rumah tidak ada uang dan pinjaman tersebut sudah dikasih somasi (peringatan oleh Bank untuk segera melakukan pelunasan).
13. Bahwa selain obat-obatan yang telah diberikan oleh Dokter dan dibeli di apotek Terdakwa setiap hari minum Ekstra Joss dicampur susu dan minum Kratingdaeng.
14. Bahwa setahu Saksi untuk penyakit depresi Terdakwa ditangani secara khusus oleh Dokter Jiwa di RSAL dr. Ramelan Surabaya karena Saksi pernah menjenguk Terdakwa waktu dirawat di Pav VI RSAL dr. Ramelan Surabaya.
15. Bahwa Terdakwa tidak rutin berobat ke Dokter Jiwa di RSAL dr. Ramelan Surabaya tapi kalau diingatkan Terdakwa bilang tidak gila dan marah-marah terus seharian tidak bisa berhenti.
16. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berperilaku aneh sebelum bulan puasa kemarin Terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali hanya menggunakan celana dalam saja dengan wajah dicoreng-coreng menggunakan semir sepatu merk Kiwi berada di depan pintu rumah sambil berteriak teriak katanya mau berperang dan pada bulan puasa kemarin Terdakwa berteriak teriak terus sambil memaki-maki dan membanting peralatan dapur sambil berkata-kata kalau hidup ini tidak adil padahal saat itu dengan Saksi tidak ada permasalahan apa-apa.
17. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa mengalami sakit jiwa setelah Saksi konsultasi ke

Hal 34 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Psikolog di RSAL dr. Ramelan Surabaya pada saat Terdakwa dalam perawatan setelah kejadian membakar rumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Ibrohim  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Malang, 18 Mei 1972  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Ketintang RT 03 RW 01 Kel  
Pajaran Kec. Poncokusumo Kab.  
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 11 Juni 2018 di rumah Terdakwa dalam hubungan sebagai teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. Chandra Halim yang intinya akan mencari mobil, kemudian Saksi menuju ke rumah Sdr. Chandra Halim dan sesampainya di rumah Sdr. Chandra Halim ternyata sudah ada Sdr. Suwoto selanjutnya Saksi bersama Sdr. Chandra Halim dan Sdr. Suwoto menuju rumah Terdakwa.
3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Chandra Halim dan Sdr. Suwoto menuju ke rumah Sdr. Edi di daerah Kunir Kab. Lumajang dengan mengendarai mobil Kijang Inova Nopol N 1685 GR milik Saksi dan sampai di rumah Sdr. Edi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 02.00 WIB dini hari,

Hal 35 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



selanjutnya menginap di rumah Sdr. Edi.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Suwoto dan Sdr. Edi berangkat ke rumah Sdr. Pi'i di daerah Kunir Kab. Lumajang (rumah Sdr. Edi dengan rumah Sdr. Pi'i bertetangga) dan sesampainya di rumah Sdr. Pi'i saat itu Saksi tetap di dalam mobil sedangkan Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Suwoto dan Sdr. Edi masuk ke rumah Sdr. Pi'i.
5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi masuk ke rumah Sdr. Pi'i dengan maksud numpang sholat Dhuhur sambil berkata kepada teman-teman Saksi "Lho, iki sido berangkat opo ora, kalau gak sido ayo muleh" dan dijawab oleh teman-teman Saksi "iki mobile durung ketemu, ayo digoleki".
6. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Suwoto dan Sdr. Edi berangkat menuju ke daerah Mayang Kab. Jember dengan maksud mencari mobil, namun saat itu Sdr. Pi'i tidak mau ikut dengan alasan tidak boleh sama istri kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat dalam perjalanan tepatnya di daerah Tawang Alun Kab. Jember mobil Saksi dihentikan oleh Tim Resmob Mapolres Jember selanjutnya mobil Saksi digeledah begitu juga dengan Saksi serta teman-teman lainnya juga digeledah setelah itu diborgol dan dibawa ke Mapolres Jember.
7. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi diamankan oleh Petugas dari Polres Jember, pada waktu itu tiba-tiba kendaraan Saksi dihentikan oleh orang berpakaian preman yang mengaku dari Polres Jember lalu petugas dari Polres Jember tersebut memberi tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian kendaraan Saksi digeledah oleh petugas dari Polres Jember tersebut sambil berkata

Hal 36 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



“jangan bergerak, kamu taruh dimana barangnya” mendengar hal tersebut Saksi diam dan tidak berani bergerak sambil berfikir barang apa yang dimaksud oleh para petugas dari Polres Jember tersebut, selain itu pada saat proses penggeledahan kendaraan Saksi juga mendengar salah satu petugas dari Polres Jember sedang menelepon seseorang sambil berkata “kamu yang benar kalau ngasih informasi, lha ini nggak ada apa- apanya”, setelah itu Saksi diborgol bersama teman-teman Saksi yang lain dan dibawa ke Kantor Polres Jember, sesampainya di Kantor Polres Jember Saksi baru mengetahui kenapa Saksi dan teman-teman diamankan karena salah satu orang yang ada didalam mobil kedatangan membawa senjata api dan Saksi bersama teman-teman diduga membawa narkoba jenis sabu- sabu namun faktanya tidak ada yang membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak tahu nama petugas dari Polres Jember yang menyampaikan kalau salah satu orang yang ada didalam mobil Saksi membawa senjata api dan sabu-sabu karena petugas dari Polres Jember tersebut menggunakan pakaian preman.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa sabu-sabu tidak ada, namun kalau yang membawa senjata api pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari Polres Jember adalah Terdakwa.
10. Bahwa barang-barang lain yang diamankan oleh Team Resmob Mapolres Jember selain senjata api tersebut antara lain mobil Kijang Inova milik Saksi, dompet milik Saksi, Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Edi dan Sdr. Suwoto, uang tunai sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian milik Sdr. Edi sebesar

Hal 37 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan milik Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sangkur milik Terdakwa, rokok milik Saksi, Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Edi dan Sdr. Suwoto, handphone milik Saksi, Terdakwa, Sdr. Chandra Halim, Sdr. Edi dan Sdr. Suwoto.

11. Bahwa pada waktu itu Saksi sempat meminta kepada petugas dari Polres Jember agar dilakukan tes urine dengan tujuan untuk membuktikan kalau Saksi bersama teman-teman Saksi tidak tersangkut perihal yang namanya sabu-sabu ataupun sejenisnya, namun petugas dari Polres Jember tidak melakukan tes urine terhadap Saksi, kalau kepada teman-teman Saksi yang lain Saksi kurang tahu karena waktu diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas dari Polres Jember dilakukan secara terpisah-pisah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Dikcatam PK / Gel XX/I di Kobangdikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Marinir.
2. Bahwa pada tahun 2001 sampai tahun 2006 Terdakwa berdinast di Yonmarhanlan V Jayapura saat bertugas di sana Terdakwa mempunyai kebiasaan minum minuman keras sehingga Terdakwa sakit liver berobat di Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura sambil berobat jalan.
3. Bahwa dalam tahun 2006 sampai dengan 2007 Terdakwa mutasi ke Yon 6 Lampung, Terdakwa berkelahi dengan polisi kemudian Terdakwa diinterogasi saat itu Terdakwa dipukul marinir

Hal 38 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019





sehingga tulang rusuk Terdakwa patah dan Terdakwa menjalani pengobatan rutin sakit lambung dan usus atau Gastritis.

4. Bahwa dalam tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Yonmarlan V Surabaya sampai dengan tahun 2008 kemudian Terdakwa dimutasi ke Lanmar Surabaya.
5. Bahwa dalam tahun 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Yon Bekal-1 Mar Surabaya.
6. Bahwa Terdakwa memiliki istri bernama Sdri. Ida Siswati (Saksi-9) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini Saksi-9 masih mengandung anak ke-4 usia 8 (delapan) bulan.
7. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara senjata api selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan pernah ditindak disiplin karena tidak mau apel.
8. Bahwa dalam tahun 2012 Terdakwa menderita sakit depresi dan berobat di Rumah Sakit Angkatan Laut dan Terdakwa sering inisiatif sendiri membeli obat-obatan di Rumah Sakit Jiwa.
9. Bahwa dalam tahun 2015 Terdakwa menderita depresi karena tertekan:
  - a. Saat mengajukan pensiun tidak di-ACC;
  - b. Terdakwa tidak naik pangkat karena stakes 3;
  - c. Dari kantor ada tekanan untuk mencari bambu setelah itu Terdakwa malah dimarahi;
  - d. Terdakwa sering diminta bantuan pada bagian taman dalam pengadaan rumput.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa pergi ke dokter untuk berobat sudah tidak terhitung karena sakit hepatitis, liver, ambien dan sakit jiwa.
11. Bahwa Terdakwa ikut pergi ke Jember karena

Hal 39 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bertanggungjawab ada mobil rental yang hilang dan payung hukum CV istri adalah Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa saat pergi ke Jember membawa obat dari Rumah Sakit Dr. Ramlan 4 (empat) macam:

- a. Dexepam sama dengan Clozapine;
- b. Hexcima sama dengan Arkine;

Yang dua Terdakwa lupa.

13. Bahwa pada tanggal 8 November 2019 Terdakwa masih berobat di Rumah Sakit Angkatan Laut dan mengkonsumsi obat sebagai berikut:

- a. Clozapine;
- b. Trifluo Perazine;
- c. Hydrochlore;
- d. Arkine.

14. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang setiap bulan Terdakwa berobat di Rumah Sakit Jiwa Angkatan Laut.

15. Bahwa Terdakwa memperoleh obat dengan cara yang sah menggunakan resep dokter.

16. Bahwa Terdakwa melaksanakan tes urine di kamar mandi polisi diambil urine dan sesampai di Den Intel baru diberi tahu hasilnya + (positip)

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa yaitu:

1. Barang:
  - 1 (satu) dos obat-obatan Terdakwa"
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Terdakwa.
  - b. 4 (empat) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Surabaya.

Hal 40 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

-1 (satu) dos obat-obatan Terdakwa

Disita dari Sdri. Ida Siswanti (Saksi-9) dari rumah Terdakwa di Jl. Halmahera RT 016 RW 003 Ds. Pringu Kec. Bululawang Malang,

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa yang didapat dari resep Dokter.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Terdakwa.
2. 4 (empat) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Surabaya.

Majelis hakim berpendapat terhadap 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Terdakwa menetapkan bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI.

Majelis Hakim berpendapat terhadap 4 (empat) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Surabaya:

1. Ada perbedaan hasil dimana urine Terdakwa + mengandung metamphetamine sedangkan darah Terdakwa negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.
2. Saat diambil urine dan darah, Terdakwa dalam keadaan mengkonsumsi obat yang Terdakwa peroleh dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti 4 (empat) lembar berupa surat yang menyatakan urine Terdakwa positif ada hubungannya dengan

Hal 41 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi obat berdasarkan resep dokter dimana kewajiban seorang dokter untuk mengobati pasiennya dan Terdakwa mempunyai hak untuk hidup sehat.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, keterangan para Saksi di bawah sumpah, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Dikcatam PK/ Gel XX/I di Kobangdikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Marinir dan saat perbuatan ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di kesatuan Yonbekpal 2 Mar dengan pangkat Pratu Mar NRP 98157.
2. Bahwa benar Terdakwa memiliki istri bernama Sdri. Ida Siswati (Saksi-9) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini Saksi-9 masih mengandung anak ke-4 usia 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara senjata api selama 10 (sepuluh) bulan penjara pada saat perkara ini terjadinya dan pernah ditindak disiplin karena tidak mau apel.
4. Bahwa benar dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa berdinis di Yonmarhanlan V Jayapura saat bertugas Terdakwa mempunyai kebiasaan minum minuman keras sehingga

Hal 42 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sakit liver berobat di Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura sambil berobat jalan.

5. Bahwa benar dalam tahun 2006 sampai dengan 2007 Terdakwa mutasi ke Yon 6 Lampung, Terdakwa berkelahi dengan polisi kemudian Terdakwa diinterogasi saat itu Terdakwa dipukul marinir sehingga tulang rusuk Terdakwa patah dan Terdakwa menjalani pengobatan rutin sakit lambung dan usus atau Gastritis.
6. Bahwa benar Saksi-9 mengetahui Terdakwa selama menderita sakit tersebut pernah berobat ke RSAL dr. Ramelan Surabaya, RS. Marinir Gunungsari Surabaya, RST Soepraoen Malang, Dokter praktek (dr. Agus Wahyu SP) alamat Jl. Panglima Sudirman No. III Gondanglegi Wetan Kab. Malang, Dokter praktek (dr. A'an Harist, A.Sked) alamat Jl. Raya Wajak kec. Wajak Kab. Malang dan berobat ke alternatif.
7. Bahwa benar berdasarkan laporan data medik, Ahli Dr. Sadya Wendra SpKj (Saksi-1) menerangkan bahwa Terdakwa terganggu jiwa dan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut ada Tim dokter Kesehatan Jiwa di ruang 6 dalam tahun 2012, 2013 dan 2018 karena dalam tahun 2012 Terdakwa membakar rumah, mudah emosi, sulit tidur diagnosa **Skizofrenia Paranoid**.
8. Bahwa benar menurut Ahli (Saksi-1) ada 2 macam gangguan jiwa:
  - a. *Nerosa* pada pasien-pasien ada inset masih baik ia datang ada keluhan. Contoh: Depresi, cemas.
  - b. *Psikosa* pada pasien-pasien inset tidak baik, tidak menyadari sakit yang mengetahui sekelilingnya, kesadarannya berubah, relasi

Hal 43 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan limitasi terhadap dia sendiri dan orang lain mengalami gangguan.

9. Bahwa benar Ahli (Saksi-1) bertanggungjawab terhadap Terdakwa sejak tahun 2019 dan hasil diagnosa Terdakwa mengalami **Skizofrenia Paranoid** termasuk macam gangguan jiwa Psikosa.
10. Bahwa benar Ahli (Saksi-1) menyimpulkan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yang memiliki kemungkinan kambuh.
11. Bahwa benar Ahli (Saksi-1) mengetahui Terdakwa harus rutin kontrol dan untuk mempertahankan kesehatan Terdakwa, Terdakwa membutuhkan obat-obatan:
  - a. *Trifluoperezine* 5 mg (1-0-1);
  - b. *Arkine* 2 mg (1-0-1);
  - c. *Clorilex* 25 mg (0-0-1);
  - d. *Depakote ER* 500 mg (1-0-0).
12. Bahwa benar obat-obatan yang diresepkan oleh Ahli (Saksi-1) yang harus dikonsumsi Terdakwa mengandung zat-zat Narkotika.
13. Bahwa benar Ahli (Saksi-1) mengetahui Terdakwa tidak dapat sembuh total seperti orang sehat biasa karena apabila mendapat tekanan masalah maka jiwa dan pikirannya akan terganggu.
14. Bahwa benar dalam tahun 2015 Terdakwa menderita depresi karena tertekan:
  - a. Saat mengajukan pensiun tidak di-ACC;
  - b. Terdakwa tidak naik pangkat karena stakes 3;
  - c. Dari kantor ada tekanan untuk mencari bambu setelah itu Terdakwa malah dimarahi;
  - d. Terdakwa sering diminta bantuan pada bagian taman dalam pengadaan rumput.

Hal 44 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019





15. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (dr. A'an Harist, S.Ked) sekira tahun 2012 di tempat Praktek Klinik Pengobatan tempat Saksi-7 di Jl. Cokroaminoto No. 33 Wajak Kec. Wajak, Terdakwa pernah datang dan berobat ke tempat praktek Saksi-7 tapi Saksi-7 tidak ingat dengan pasti berapa kali:
- Pertama kali Terdakwa datang dengan keluhan penyakit *Ambeien (Hemoroid)* , Saksi-7 memberikan obat kepada Terdakwa pertama kali adalah *Superhoid Suppositoria* (isinya anestesi lokal *benzokain, zno, aluacol*), *Zno* dan *aluacol* fungsinya untuk *astringent* atau mengkerutkan *ambeien, dulkolac* fungsinya untuk mengencerkan berak atau *pencahar*, *adona* fungsinya untuk menghentikan pendarahan *ambeien*, *biropiron* isinya metampiron dan vitamin B kompleks fungsinya untuk anti nyeri dan vitamin.
  - Terdakwa datang lagi dengan keluhan sakit maag atau *gastritis* dan keduanya merupakan penyakit kronis, datangnya sering sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali antara tahun 2016 sampai dengan 2017.
  - Terdakwa berobat terakhir pada tanggal 29 November 2017 dengan keluhan sakit maag atau gastritis. obat yang diberikan kepada Terdakwa adalah *Antasida sirup, omeprazole*, kurkuma, parasetamol, dimana fungsi antasida sirup untuk menetralkan asam lambung, *omeprazole* fungsinya untuk mencegah sekresi atau pengeluaran asam lambung, kurkuma fungsinya untuk menambah nafsu makan sekaligus menjaga kesehatan liver atau hati, parasetamol fungsinya untuk anti nyeri yang aman buat lambung.

Hal 45 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



16. Bahwa benar Saksi-8 ( dr. Agus Wahyu SP) kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa berobat ke tempat Praktek Saksi-8 di Desa Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang:
- Pertama pada tanggal 20 September 2017 Terdakwa berobat dengan keluhan sakit demam, batuk dan pilek. jenis obat yang diberikan kepada Terdakwa adalah antibiotic namanya *Floxigram* 500 mg, *antipiretik* namanya *Yakapons* 500 mg, *Kortiko Steroid* namanya *Kalmethason* 0,5 mg, anti batuk namanya ambroksol 20 ml, anti mual namanya *atmacid*.
  - Pada tanggal 02 Oktober 2017 Terdakwa berobat dengan keluhan penyakit ambeien (haemoroid). Jenis obat yang diberikan kepada Terdakwa adalah *Erloid* untuk anti *histamin*, CTM untuk anti nyeri, *Yakapons* 500 mg, untuk anti bengkak, *Prednison*, untuk obat yang dimasukkan ke dubur, *superhoid* dan obat-obat tersebut tidak ada kandungan Psikotropika dimana obat-obat tersebut adalah obat generik yang dijual di apotek-apotek.
17. Bahwa benar Istri Terdakwa (Saksi-9) memiliki rental mobil CV Reka Pratama Abadi di daerah Kraksaan Probolinggo dan Terdakwa turut serta bertanggungjawab apabila ada mobil rental yang hilang.
18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-10 (Sdr. Ibrahim) ditelpon oleh Saksi-3 (Sdr. Chandra Halim) yang intinya untuk mencari mobil Honda Jazz warna merah tahun 2006 Nopol L 1870 KX milik Sdr. Taufik yang digadaikan oleh Sdr. Pi'i., kemudian Saksi-10 menuju ke rumah Saksi-3 dan sesampainya di rumah Saksi-3 ternyata sudah ada

Hal 46 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (Sdr. Suwoto) selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Saksi-10 menuju rumah Terdakwa rumahnya di Jl. Halmaera 16/03 Lawang Malang.

19. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-10 bersama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 sebelum berangkat berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa sempat minum berupa pil kemudian menuju ke rumah Sdr. Edi (Saksi-6) di Ds. Karanglo RT 02 RW 02 Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan mengendarai mobil Kijang Inova Nopol N 1685 GR milik Saksi-10 dan sampai di rumah Saksi-6 pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, selanjutnya menginap di rumah Saksi-6
20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-10 bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 berangkat ke rumah Sdr. Pi'i di daerah Kunir Kab. Lumajang (rumah Sdr. Edi dengan rumah Sdr. Pi'i bertetangga) dan sesampainya di rumah Sdr. Pi'i saat itu Saksi-10 tetap di dalam mobil sedangkan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 masuk ke rumah Sdr. Pi'i.
21. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Saksi-10 masuk ke rumah Sdr. Pi'i dengan maksud numpang sholat Dhuhur sambil berkata kepada teman-teman Saksi-10 "Lho, iki sido berangkat opo ora, kalau gak sido ayo muleh" dan dijawab oleh teman-teman Saksi-10 "iki mobile durung ketemu, ayo digoleki".
22. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Saksi-10 bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 berangkat menuju ke daerah Mayang Kab. Jember dengan maksud mencari mobil, namun saat itu Sdr. Pi'i tidak mau ikut dengan alasan tidak boleh sama istri.

Hal 47 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 Saksi-5 (Brigpol Yoyok Hermanto) bersama Tim Opsnal Resmob Kota I Polres Jember diantaranya Bripka Antoni Steven, Bripka Rudianto, Saksi-4 (Bripka Yuda Ali Alhamidi) dan Brigpol Dika Hadi mendapat informasi diduga ada sekelompok pelaku yang memiliki senjata api rakitan dan membawa narkotika jenis sabu-sabu.
24. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Saksi-4 bersama Tim Resmob Kota 1 Polres Jember terdiri dari Saksi-4, Bripka Antony Steven, Bripka Rudiyanto, Saksi-5 (Brigpol Yoyok H) dan Brigpol Dika H melakukan penangkapan di Jalan Gajahmada tepatnya di depan Rumah Makan Legian di lampu merah Simpang Empat Argopuro Kec. Kaliwates Jember.
25. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa awalnya melakukan perlawanan dengan cara mau menusukkan gunting ke anggota atas nama Brigpol Yoyok H (Saksi-5) namun Saksi-5 segera menghindar dan pintu mobil segera ditendang karena waktu itu posisi Terdakwa masih berada di dalam mobil.
26. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi-4 bersama Tim Resmob Kota 1 Polres Jember mengamankan 1 (satu) set kunci leter T khusus mobil, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci "T" khusus mobil, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 (dua) buah munisi jenis peluru cis, 6 (enam) buah buku tabungan BCA, 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah tas pinggang warna hitam, 3 (tiga) buah dompet, uang tunai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah plat nomor yang tidak terpasang, 1 (satu) buah sangkur, 1 (satu) buah

Hal 48 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting, 7 (tujuh) buah handpone dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Inova yang dipakai.

27. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Kota 1 Polres Jember tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba.
28. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, Saksi-10 dibawa ke Polres Jember.
29. Bahwa benar Terdakwa diambil darah dan urine untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 6364/NNF/2018 disimpulkan urine Terdakwa (+) mengandung metemfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan darah Terdakwa tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat berbahaya.
30. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak pernah mengkonsumsi narkoba, Terdakwa hanya mengkonsumsi obat-obatan dari dokter sehubungan dengan sakit yang diderita oleh Terdakwa.
31. Bahwa benar Terdakwa memperoleh obat dengan cara yang sah menggunakan resep dokter Rumah Sakit Angkatan Laut Ramlan.
32. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2019 Terdakwa masih berobat di Rumah Sakit Angkatan Laut dan mengkonsumsi obat sebagai berikut:
  - a. Clozapine;
  - b. Trifluo Perazine;
  - c. Hydrochlore;
  - d. Arkine.

Hal 49 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diuraikannya dalam tuntutananya dan Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 "Setiap penyalahguna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum dengan pertimbangan adanya persesuaian keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Keterangan para Saksi dokter yang menerangkan kondisi Terdakwa dalam keadaan sakit sejak tahun 2012, 2013, 2014, 2018 Terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa dan Terdakwa pernah dirawat di Paviliun VI (Poli Jiwa) RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan saat proses jalan persidangan ada laporan data medik/psikiatri penderita tanggal 30 September 2019 ditandatangani oleh dr. Sadyo Wendra, SpKJ Pembina IVa NIP 196908122003122005 menyimpulkan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yang memiliki kemungkinan kambuh dan peristiwa perkara Terdakwa terjadi pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.

Hal 50 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim sependapat dengan penasihat hukum karena tidak ditemukan barang bukti yang menyatakan narkotika golongan I sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6364/NNF/2018 ada ketidaksesuaian antara hasil pengujian urine dan darah:

- a. Nomor barang bukti 6005/2018/NNF berupa satu tabung centrifuge berisikan urine  $\pm 3$  ml Terdakwa (+) positif metamfetamina.
  - b. Nomor barang bukti 6006/2018/NNF berupa satu tabung centrifuge berisikan darah  $\pm 2$  ml Terdakwa (-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.
3. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan.

Oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutan maka Majelis Hakim Tidak akan menanggapinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada pledoinya, oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan Duplik, dan menyatakan tetap pada tuntutan, oleh karena itu Majelis hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 51 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".
2. Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 8 KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hal 52 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Hal 53 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa berdomisili di Yonmarhanlan V Jayapura saat bertugas Terdakwa mempunyai kebiasaan minum minuman keras sehingga Terdakwa sakit liver berobat di Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura sambil berobat jalan.
2. Bahwa benar dalam tahun 2006 sampai dengan 2007 Terdakwa mutasi ke Yon 6 Lampung, Terdakwa berkelahi dengan polisi kemudian Terdakwa diinterogasi saat itu Terdakwa dipukul marinir sehingga tulang rusuk Terdakwa patah dan Terdakwa menjalani pengobatan rutin sakit lambung dan usus atau Gastritis.
3. Bahwa benar Saksi-9 mengetahui Terdakwa selama menderita sakit tersebut pernah berobat ke RSAL dr. Ramelan Surabaya, RS. Marinir Gunungsari Surabaya, RST Soepraoen Malang, Dokter praktek (dr. Agus Wahyu SP alamat Jl. Panglima Sudirman No. III Gondanglegi Wetan Kab. Malang), Dokter praktek (dr. A'an Harist, A.Sked alamat Jl. Raya Wajak kec. Wajak Kab. Malang dan berobat ke alternatif.
4. Bahwa benar berdasarkan laporan data medik, Ahli Dr. Sadya Wendra SpKj (Saksi-1) menerangkan bahwa Terdakwa terganggu jiwa dan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut ada Tim dokter Kesehatan Jiwa di ruang 6 dalam tahun 2012, 2013 dan 2018 karena dalam tahun 2012 Terdakwa membakar rumah, mudah emosi, sulit tidur diagnosa **Skizofrenia Paranoid**.

Hal 54 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



5. Bahwa benar menurut Ahli (Saksi-1) ada 2 macam gangguan jiwa:
  - a. *Nerosa* pada pasien-pasien ada inset masih baik ia datang ada keluhan. Contoh: Depresi, cemas.
  - b. *Psikosa* pada pasien-pasien inset tidak baik, tidak menyadari sakit yang mengetahui sekelilingnya, kesadarannya berubah, relasi dan limitasi terhadap dia sendiri dan orang lain mengalami gangguan.
6. Bahwa benar Ahli (Saksi-1) bertanggungjawab terhadap Terdakwa sejak tahun 2019 dan hasil diagnosa Terdakwa mengalami **Skizofrenia Paranoid** termasuk macam gangguan jiwa Psikosa.
7. Bahwa benar Ahli (Saksi-1) menyimpulkan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yang memiliki kemungkinan kambuh.
8. Bahwa benar Ahli (Saksi-1) mengetahui Terdakwa harus rutin kontrol dan untuk mempertahankan kesehatan Terdakwa, Terdakwa membutuhkan obat-obatan:
  - a. *Trifluoperezine* 5 mg (1-0-1);
  - b. *Arkine* 2 mg (1-0-1);
  - c. *Clorilex* 25 mg (0-0-1);
  - d. *Depakote ER* 500 mg (1-0-0).
9. Bahwa benar obat-obatan yang diresepkan oleh Ahli (Saksi-1) yang harus dikonsumsi Terdakwa mengandung zat-zat Narkotika.
10. Bahwa benar Ahli (Saksi-1) mengetahui Terdakwa tidak dapat sembuh total seperti orang sehat biasa karena apabila mendapat tekanan masalah maka jiwa dan pikirannya akan terganggu.
11. Bahwa benar dalam tahun 2015 Terdakwa menderita depresi karena tertekan:

Hal 55 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saat mengajukan pensiun tidak di-ACC;
  - b. Terdakwa tidak naik pangkat karena stakes 3;
  - c. Dari kantor ada tekanan untuk mencari bambu setelah itu Terdakwa malah dimarahi;
  - d. Terdakwa sering diminta bantuan pada bagian taman dalam pengadaan rumput.
12. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (dr. A'an Harist, S.Ked) sekira tahun 2012 di tempat Praktek Klinik Pengobatan tempat Saksi-7 di Jl. Cokroaminoto No. 33 Wajak Kec. Wajak, Terdakwa pernah datang dan berobat ke tempat praktek Saksi-7 tapi Saksi-7 tidak ingat dengan pasti berapa kali:
- a. Pertama kali Terdakwa datang dengan keluhan penyakit *Ambeien (Hemoroid)*, Saksi-7 memberikan obat kepada Terdakwa pertama kali adalah *Superhoid Suppositoria* (isinya anestesi lokal *benzokain, zno, alucol*), *Zno* dan *alucol* fungsinya untuk *astringent* atau mengerutkan *ambeien*, *dulkolac* fungsinya untuk mengencerkan berak atau *pencahar*, *adona* fungsinya untuk menghentikan pendarahan *ambeien*, *biropiron* isinya metampiron dan vitamin B kompleks fungsinya untuk anti nyeri dan vitamin.
  - b. Terdakwa datang lagi dengan keluhan sakit maag atau *gastritis* dan keduanya merupakan penyakit kronis, datangnya sering sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali antara tahun 2016 sampai dengan 2017.
  - c. Terdakwa berobat terakhir pada tanggal 29 November 2017 dengan keluhan sakit maag atau *gastritis*. obat yang diberikan kepada Terdakwa adalah *Antasida* sirup, *omeprazole*, *kurkuma*, *parasetamol*, dimana fungsi antasida

Hal 56 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sirup untuk menetralkan asam lambung, *omeprazole* fungsinya untuk mencegah sekresi atau pengeluaran asam lambung, kurkuma fungsinya untuk menambah nafsu makan sekaligus menjaga kesehatan liver atau hati, parasetamol fungsinya untuk anti nyeri yang aman buat lambung.

13. Bahwa benar Saksi-8 ( dr. Agus Wahyu SP) kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa berobat ke tempat Praktek Saksi-8 di Desa Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang:

- a. Pertama pada tanggal 20 September 2017 Terdakwa berobat dengan keluhan sakit demam, batuk dan pilek. jenis obat yang diberikan kepada Terdakwa adalah antibiotic namanya *Floxigram* 500 mg, *antipiretik* namanya *Yakapons* 500 mg, *Kortiko Steroid* namanya *Kalmethason* 0,5 mg, anti batuk namanya ambroksol 20 ml, anti mual namanya *atmacid*.
- b. Pada tanggal 02 Oktober 2017 Terdakwa berobat dengan keluhan penyakit ambeien (haemoroid). Jenis obat yang diberikan kepada Terdakwa adalah *Erloid* untuk anti *histamin*, CTM untuk anti nyeri, *Yakapons* 500 mg, untuk anti bengkak, *Prednison*, untuk obat yang dimasukkan ke dubur, *superhoid* dan obat-obat tersebut tidak ada kandungan Psikotropika dimana obat-obat tersebut adalah obat generik yang dijual di apotek-apotek.

14. Bahwa benar Istri Terdakwa (Saksi-9) memiliki rental mobil CV Reka Pratama Abadi di daerah Kraksan Probolinggo dan Terdakwa turut serta bertanggungjawab apabila ada mobil rental yang hilang.

Hal 57 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-10 (Sdr. Ibrahim) ditelpon oleh Saksi-3 (Sdr. Chandra Halim) yang intinya untuk mencari mobil Honda Jazz warna merah tahun 2006 Nopol L 1870 KX milik Sdr. Taufik yang digadaikan oleh Sdr. Pi'i., kemudian Saksi-10 menuju ke rumah Saksi-3 dan sesampainya di rumah Saksi-3 ternyata sudah ada Saksi-2 (Sdr. Suwoto) selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Saksi-10 menuju rumah Terdakwa rumahnya di Jl. Halmaera 16/03 Lawang Malang.
16. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-10 bersama Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 sebelum berangkat berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 , Terdakwa sempat minum berupa pil kemudian menuju ke rumah Sdr. Edi (Saksi-6) di Ds. Karanglo RT 02 RW 02 Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan mengendarai mobil Kijang Inova Nopol N 1685 GR milik Saksi-10 dan sampai di rumah Saksi-6 pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, selanjutnya menginap di rumah Saksi-6
17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-10 bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 berangkat ke rumah Sdr. Pi'i di daerah Kunir Kab. Lumajang (rumah Sdr. Edi dengan rumah Sdr. Pi'i bertetangga) dan sesampainya di rumah Sdr. Pi'i saat itu Saksi-10 tetap di dalam mobil sedangkan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 masuk ke rumah Sdr. Pi'i.
18. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Saksi-10 masuk ke rumah Sdr. Pi'i dengan maksud numpang sholat Dhuhur sambil berkata kepada teman-teman Saksi-10 "Lho, iki sido berangkat opo ora, kalau gak

Hal 58 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sido ayo muleh” dan dijawab oleh teman-teman Saksi-10 “iki mobile durung ketemu, ayo digoleki”.

19. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Saksi-10 bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 berangkat menuju ke daerah Mayang Kab. Jember dengan maksud mencari mobil, namun saat itu Sdr. Pi'i tidak mau ikut dengan alasan tidak boleh sama istri.
20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 Saksi-5 (Brigpol Yoyok Hermanto) bersama Tim Opsnal Resmob Kota 1 Polres Jember diantaranya Bripka Antoni Steven, Bripka Rudianto, Saksi-4 (Bripka Yuda Ali Alhamidi) dan Brigpol Dika Hadi mendapat informasi diduga ada sekelompok pelaku yang memiliki senjata api rakitan dan membawa narkoba jenis sabu-sabu.
21. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Saksi-4 bersama Tim Resmob Kota 1 Polres Jember terdiri dari Saksi-4, Bripka Antony Steven, Bripka Rudiyanto, Saksi-5 (Brigpol Yoyok H) dan Brigpol Dika H melakukan penangkapan di Jalan Gajahmada tepatnya di depan Rumah Makan Legian di lampu merah Simpang Empat Argopuro Kec. Kaliwates Jember.
22. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa awalnya melakukan perlawanan dengan cara mau menusukkan gunting ke anggota atas nama Brigpol Yoyok H (Saksi-5) namun Saksi-5 segera menghindari dan pintu mobil segera ditendang karena waktu itu posisi Terdakwa masih berada di dalam mobil.
23. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi-4 bersama Tim Resmob Kota 1 Polres Jember mengamankan 1 (satu) set kunci leter T khusus mobil, 1 (satu) buah STNK, 1

Hal 59 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



(satu) buah kunci "T" khusus mobil, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 (dua) buah munisi jenis peluru cis, 6 (enam) buah buku tabungan BCA, 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah tas pinggang warna hitam, 3 (tiga) buah dompet, uang tunai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah plat nomor yang tidak terpasang, 1 (satu) buah sangkur, 1 (satu) buah gunting, 7 (tujuh) buah handpone dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Inova yang dipakai.

24. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Kota 1 Polres Jember tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba.
25. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, Saksi-10 dibawa ke Polres Jember.
26. Bahwa benar Terdakwa diambil darah dan urine untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 6364/NNF/2018 disimpulkan urine Terdakwa (+) mengandung metemfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan darah Terdakwa tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat berbahaya.
27. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak pernah mengonsumsi narkoba, Terdakwa hanya mengonsumsi obat-obatan dari dokter sehubungan dengan sakit yang diderita oleh Terdakwa.
28. Bahwa benar Terdakwa memperoleh obat dengan cara yang sah menggunakan resep dokter Rumah

Hal 60 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



Sakit Angkatan Laut Ramlan.

29. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2019 Terdakwa masih berobat di Rumah Sakit Angkatan Laut dan mengonsumsi obat sebagai berikut:

- a. Clozapine;
- b. Trifluo Perazine;
- c. Hydrochlore;
- d. Arkine.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan laporan data medik, Ahli Dr. Sadya Wendra SpKj (Saksi-1) menerangkan bahwa Terdakwa terganggu jiwa dan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut ada Tim dokter Kesehatan Jiwa di ruang 6 dalam tahun **2012, 2013** dan **2018** karena dalam tahun 2012 Terdakwa membakar rumah, mudah emosi, sulit tidur diagnosa **Skizofrenia Paranoid**.
2. Bahwa Terdakwa berobat dengan Saksi-7 (dr. A'an Harist, S.Ked) di tempat Praktek Klinik Pengobatan tempat Saksi-7 di Jl. Cokroaminoto No. 33 Wajak Kec. Wajak, berapa kali:
  - a. pertama kali Terdakwa datang dengan keluhan penyakit *Ambeien (Hemoroid)*, Saksi-7 memberikan obat kepada Terdakwa pertama kali adalah *Superhoid Suppositoria* (isinya anestesi lokal *benzokain, zno, alucol*), *Zno* dan *alucol* fungsinya untuk *astringent* atau mengerutkan *ambeien, dulkolac* fungsinya untuk mengencerkan berak atau *pencahar*, *adona* fungsinya untuk menghentikan pendarahan *ambeien, biropiron* isinya metampiron dan vitamin B kompleks fungsinya untuk anti nyeri dan vitamin.

Hal 61 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



- Hal 62 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019





tersebut tidak ada kandungan Psikotropika dimana obat-obat tersebut adalah obat generik yang dijual di apotek-apotek.

4. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Suwoto) dan Saksi-3 (Sdr. Chandra Halim) melihat Terdakwa minum berupa pil kemudian menuju ke rumah Sdr. Edi (Saksi-6) di Ds. Karanglo RT 02 RW 02 Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan mengendarai mobil Kijang Inova Nopol N 1685 GR milik Saksi-10 (Sdr. Ibrahim) dan sampai di rumah Saksi-6 pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, selanjutnya menginap di rumah Saksi-6.
5. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Tim Resmob Kota 1 Polres Jember: Saksi-4 (Bripka Yuda Ali Alhamidi), Bripka Antony Steven, Bripka Rudiyanto, Saksi-5 (Brigpol Yoyok H) dan Brigpol Dika H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba dan barang yang diamankan 1 (satu) set kunci leter T khusus mobil, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci "T" khusus mobil, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 (dua) buah munisi jenis peluru cis, 6 (enam) buah buku tabungan BCA, 4 (empat) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah tas pinggang warna hitam, 3 (tiga) buah dompet, uang tunai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah plat nomor yang tidak terpasang, 1 (satu) buah sangkur, 1 (satu) buah gunting, 7 (tujuh) buah handpone dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Inova yang dipakai.
6. Bahwa Terdakwa diambil darah dan urine untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:

Hal 63 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



6364/NNF/2018 disimpulkan urine Terdakwa (+) mengandung metemfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan darah Terdakwa tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

7. Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi obat-obatan dengan cara yang sah menggunakan resep dokter baik dari Saksi-7 (dr. A'an Harist, S.Ked), dr. Agus Wahyu SP (Saksi-8) dan dokter Rumah Sakit Angkatan Laut Ramlan.
8. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi obat karena Terdakwa menderita sakit: *Ambeien (Hemoroid)*, maag atau *gastritis*, demam, batuk, pilek dan **Skizofrenia** termasuk macam gangguan jiwa Psikosa.
9. Bahwa obat-obatan yang diresepkan oleh Ahli (Saksi-1) yang harus dikonsumsi Terdakwa mengandung zat-zat Narkotika.
10. Bahwa hak memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang diatur pada **pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945** yang menyatakan: "**Setiap orang** berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta **berhak memperoleh pelayanan kesehatan**."
11. Bahwa mens rea Terdakwa atau niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan tidak ada tapi niat Terdakwa adalah untuk menyembuhkan penyakit Terdakwa.
12. Bahwa niat Terdakwa membantu untuk mencari mobil Honda Jazz warna merah tahun 2006 Nopol L 1870 KX milik Sdr. Taufik yang digadaikan oleh Sdr. Pi'i.

Hal 64 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat unsur ke-1 “Setiap Penyalah guna narkoba golongan I “ tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-1 tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” maka terhadap pembuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan,

Hal 65 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, harkat dan martabat atau direhabilitasi nama baik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan pada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang:  
-1 (satu) dos obat-obatan Terdakwa disita dari Sdri. Ida Siswanti (Saksi-9) dari rumah Terdakwa di Jl. Halmahera RT 016 RW 003 Ds. Pringu Kec. Bululawang Malang merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Terdakwa.
- 2, 4 (empat) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Surabaya.

Oleh karena sejak semula melekat dalam berkas perkara dan berhubungan dengan perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ABU MANSYUR**, Prajurit Satu Mar NRP 98157; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 66 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Menetapkan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa yaitu:
  - a. Barang:
    - 1 (satu) dos obat-obatan Terdakwa”  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - b. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Terdakwa.
    - 2) 4 (empat) lembar hasil uji Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Surabaya.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal 67 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Utomo, S.H., Kapten Chk NRP 21960346370676 Penasihat Hukum Slamet Teguh Riyanto, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17606/P, Nur Yahya, S.H., Serka Marinir NRP 78407 dan Zainur Rofiq, S.H., Serka Marinir NRP 78498 Panitera Pengganti Moh. Fauzan. S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan. S.Ag  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan. S.Ag  
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Hal 68 dari 68 hal Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2019